



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG**

PUTUSAN

Nomor:02/PS.Reg/02.12/IX/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1) Nama : HENRY ROSMAWATY SITANGGANG, SH
No. KTP/SIM/Paspor : 1207335403650001
Alamat : Dusun Mawar Desa Beringin Kec.
Beringin Kab. Deli serdang
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Pakam, 14-03-1965
Pekerjaan/Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Deli
Serdang /Ketua DPK PKPI Deli
Serdang
- 2) Nama : Pdt RUDI WANTO MUNTHE, STh
No. KTP/SIM/Paspor : 1207231910790010
Alamat : Jl. Permayarakatan Gg Sehati No. 1
Desa Tanjung Gusta Kec. Sunggal
Kab. Deli Serdang
Tempat, Tanggal Lahir : Dolok Sanggul, 19-10-1979
Pekerjaan/Jabatan : Pendeta / Sekretaris DPK PKPI Deli
Serdang

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai



Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Deli Serdang, yang mendaftarkan Kadernya sebagai Bakal Calon Legislatif (DPRD Kabupaten Deli Serdang) Tahun 2019 yang oleh KPU Kabupaten Deli Serdang tidak ditetapkannya seluruh Bacaleg di Dapil VI Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Deli Serdang Nomor 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 bertanggal 20 September 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

SADDAM HUSEIN, SH, MH

adalah Advokat/Penasihat Hukum dari SH&P LAW OFFICE dengan alamat Jl Kejaksaan no 6 Nomor HP +62 811 600 6008. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut
.....PEMOHON

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang terkait Berita Acara Rapat Pleno KPU Deli Serdang dengan Nomor: 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan daftar calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada pemilu 2019 Yang Diterbitkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang Tertanggal tertanggal 20 September 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di Jalan Karya Jasa Nomor 8, Perbarakan, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20551, dalam hal ini diwakili oleh :

1. TIMO DAHLIA DAULAY, SH.MH.
2. Drs. ARIFIN SIHOMBING, M.Si
3. BOBY INDRA PRAYOGA, S.Sos, M.Si



4. LISBON SITUMORANG, SE

5. Drs. RAJUDIN BATUBARA

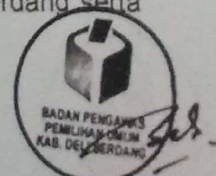
Selanjutnya disebut.....**TERMOHON**

dengan nomor permohonan bertanggal 24 September 2018, yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 24 September 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 26 September 2018 dengan Nomor 02/PS.Reg/02.12/IX/2018

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 02/PS.Reg/02.12/IX/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah mengajukan daftar bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai PKPI berikut seluruh kelengkapan persyaratan administratifnya sesuai undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Pada Tanggal 12 Agustus PKPI mengetahui, bahwa calon legislatif dapil VI dinyatakan oleh KPUD Deli Serdang tidak lolos DCS dikarenakan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang pasal 248 Ayat 1, dan pada tanggal 14 Agustus 2018 PKPI sudah memasukkan surat permohonan meninjau kembali keputusan KPUD Deli Serdang tentang Dapil VI yang di TMS kan oleh KPUD Deli Serdang.
2. Bahwa dalam masalah Dapil VI KPUD Deli Serdang tidak memberikan konfirmasi sementara untuk Dapil V KPUD Deli Serdang melakukan konfirmasi agar dapat mengganti Balon Legislatif atau mengurangi jumlah calegnya sesuai dengan Pasal 250 Undang-Undang No.7 Tahun 2017. Dan pada tanggal 7 September 2018 BAWASLU mengeluarkan surat agar KPUD Deli Serdang meninjau ulang Berita Acara KPUD Deli Serdang tertanggal 12 Agustus 2018 dengan Nomor 1574/BAWASLU-PROV.SU-04/PM.06.02/09/2018.
3. Bahwa dalam menanggapi surat dari BAWASLU Deli Serdang PKPI memberi surat kepada KPUD Deli Serdang segera meninjau ulang keputusan KPUD Deli Serdang serta



memasukkan Bacaleg Dapil VI untuk menjadi DCT, dan pada tanggal 20 September 2018 KPUD Tidak Juga Memasukkan Dapil VI ke Daftar Calon Tetap.

4. Bahwa tindakan termohon mencoret atau menggugurkan bakal calon anggota DPRD dari PKPI di daerah pemilihan Deli Serdang VI dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum atau setidaknya termohon telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya yang berakibat merugikan bagi pemohon dan seluruh bakal calon Anggota DPRD Dapil VI dari Partai PKPI yang telah memenuhi kelengkapan Administratif sementara calon yang terdapat dalam DCS saja masih di atur mengenai meknisme dan klarifikasi dan penggantian calon bilamana ada calon yg dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 248 dan 249 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ferifikasi kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 31 – Juli – 2018 adalah hari terakhir pemeriksaan berkas untuk bacaleg dan berkas PKPI dinyatakan sah. Hanya ada Dapil V yang tadi nya jumlah bacaleg dari 5 orang menjadi 3 orang disebabkan karena ada satu keterwakilan wanita tidak memenuhi syarat dan untuk mencukupi kuota keterwakilan wanita maka operator PKPI mengurangi jumlah Bacaleg pada dapil tersebut menjadi 3 orang sehingga bisa MS .Tetapi untuk dapil VI pada saat pemeriksaan mereka tidak ada dikatakan TMS sehingga berkas dapil VI yang jumlah BACALEG nya berjumlah 11 Orang lanjut ketahap berikut nya Dengan perhitungan jumlah 4 wanita dan 5 pria.
6. Bahwa tanggal 12 Agustus 2018 pada hari penetapan DCS barulah pihak PKPI mendapat laporan bahwa di Dapil VI terdapat 3 TMS tidak mempunyai Ijazah SMA atau mempunyai Ijazah SMA tetapi tidak dileges.Bacaleg yang TMS 2 Wanita 1 Pria sehingga membuat satu Dapil VI tidak dapat memperoleh DCS dan sangat merugikan PKPI.kalo saja pada malam jam 24.00 wib tersebut diberitahukan oleh pihak KPUD untuk TMS maka pihak PKPI tidak merasa dirugikan dan akan mengajukan peserta Bacaleg sebanyak 6 orang.Sehingga tidak satu dapil dirugikan
7. Bahwa Tanggal 07 September Bawaslu Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan surat mengeluarkan surat agar KPUD Deli Serdang meninjau ulang Berita Acara KPUD Deli Serdang tertanggal 12 Agustus 2018 dengan Nomor 1574/BAWASLU-PROV.SU-04/PM.06.02/09/2018.
8. Bahwa berdasarkan surat KPUD Deli Serdang nomor : 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP. KPUD dalam hal ini juga tidak memasukan Bacaleg Dapil VI Deli Serdang.



- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kab. Deli Serdang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau sebagian.
 - Membatalkan keputusan KPUD Kabupaten Deli Serdang No. 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Legislatif.
 - Meminta kepada KPU Kabupaten Deli Serdang Untuk Melaksanakan Putusan Ini.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai Objek Permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 432/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Calon DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum 2019, dimana Pemohon salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 termasuk di dalamnya;
- Bahwa menurut PKPU Nomor: 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor: 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019, tanggal pengajuan daftar bakal calon DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sejak tanggal 4 Juli sampai dengan 17 Juli 2018, dimana sejak tanggal 4 Juli s/d 16 Juli 2018, waktu penerimaan pengajuan bakal calon legislative, dilakukan mulai Pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, dan pada tanggal 17 Juli 2018, waktu penerimaan adalah mulai Pukul 08.00 – 24.00 waktu setempat;
- Bahwa sebelum objek sengketa dikeluarkan, Termohon telah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kemudian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- Bahwa semua peraturan berkaitan dengan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dilakukan sosialisasi oleh Termohon kepada semua partai politik peserta Pemilu 2019 yang berada di Kabupaten Deli Serdang termasuk



Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

- a. pada tanggal 21 Juni 2018, Pukul 09.00 sd selesai, bertempat di Prime Plaza Hotel Kualanamu, dimana semua Partai Politik hadir pada acara tersebut, dibuktikan dengan daftar hadir. Selanjutnya disebut dengan bukti .. T-2 ;
- b. pada tanggal 30 Juni 2018, bertempat di Aula Kantor KPU Deli serdang , selanjutnya disebut dengan bukti... T- 3 ;
- c. pada tanggal 10 Juli 2018, dilaksanakan bimbingan teknis kepada LO dan Operator Silon Partai Politik tentang semua persyaratan pencalonan dan syarat calon beserta aplikasi system informasi pencalonan (Silon), dimana operator akan menginput semua nama Bacaleg kedalam aplikasi Silon sesuai dengan fotokopi daftar hadi. Selanjutnya disebut dengan bukti....T- 4 ;
- d. pada tanggal 26 Juli 2018, bertempat di Aula KPU Deli Serdang, selanjutnya disebut dengan bukti T- 5 ;
- Bahwa kemudian sebelum Pemohon dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu 2019 yang berada di kabupaten Deli Serdang mengajukan daftar nama bakal calon legislative untuk pemilihan DPRD Kabupaten Deli serdang, Termohon sudah meminta semua partai Politik untuk menyerahkan mandate yang berisikan nama Narahubung (*liaisons officer*) yang menjadi penghubung antara Partai Politik dan KPU Deli Serdang serta operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang akan mengoperasikan aplikasi SILONnya partai politik, dimana Termohon kemudian akan melatih operator yang mendapatkan mandate dan memberikan *username* beserta *password*, dan Pemohon melalui surat telah mengirimkan nama LO serta operator Pemohon Nomor: 04/MDT/DPK PKPI IND DS/VII/2018 TERTANGGAL 4 Juli 2018, selanjutnya disebut dengan buktiT - 6 ;
- Bahwa jelas di dalam Pasal 7 ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan :” Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah berumur 21 (dua puluh satu) atau lebih terhitung sejak penetapan DCT;
 - b. dst...
 - c. dst..
 - d. dst..
 - e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. dst..



Bahwa persyaratan minimal pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang kemudian di dalam Pasal 8 huruf c, PKPU Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan, " Fotokopi Ijazah/STTB Sekolah Menengah Atas atau sederajat, Surat Keterangan berpenghargaan sama dengan Ijazah/STTB, Syahadat atau sertifikat yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang;

Bahwa kemudian Pemohon pada tanggal 17 Juli 2018 menyerahkan daftar nama bakal calon legislative pada pemilihan DPRD kabupaten Deli Serdang pada pukul 20.25 WIB dimana Termohon memberikan checklist/instrument pemeriksaan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada Pemohon di dalam tanda terima tertanggal 17 Juli 2018 tersebut, Termohon juga melampirkan instrument verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen bakal calon untuk seluruh Daerah Pemilihan (Dapil), dimana di dalam instrument tersebut diterakan tentang status kelengkapan dan keabsahan dokumen Bacaleg termasuk Bacaleg di Dapil VI yang menjadi objek sengketa., Yaitu :

- Tika Chandra Kirana, No urut 4, ijazah SMA tidak dilegalisasi;
- Netti Kristina Manurung, No Urut 5, Ijazah SMA tidak dilegalisasi;
- Sitaha Nur Ilham, No. Urut 9, Ijazah SMA tidak dilegalisasi;

selanjutnya disebut dengan bukti ...T - 7 ;

- Bahwa setelah selesai pemeriksaan dokumen syarat pencalonan dan syarat Calon yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dan telah diberikan daftar checklistnya kepada Pemohon, maka kemudian Termohon menyerahkan tanda terima berkas dan dokumen kepada Pemohon yang langsung diterima oleh Pemohon sebagai Pimpinan DPK PKPI Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Juli 2018, dibuktikan dengan fotokopi tanda terima dengan Model TT.Pd DPRD Kabupaten Selanjutnya disebut dengan bukti ...T - 8 ;

- Bahwa kemudian, sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal, maka setelah penerimaan berkas dokumen pendaftaran bakal calon legislative (selanjutnya disingkat dengan Bacaleg), Termohon melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg yang dimulai sejak tanggal 5 Juni sampai tanggal 18 Juli 2018;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juli 2018, Termohon menyerahkan Berita Acara Hasil perbaikan Hasil Verifikasi **kelengkapan** dokumen Bacaleg kepada Pemohon dengan Lampiran Model BA.HP-DPR/DPRD Kabupaten/Kota, dimana diterakan status dokumen dari beberapa Bacaleg Pemohon yang berada di Dapil VI, yaitu atas nama :



- Tika Chandra Kirana, Nomor urut 4;
- Netti Kristina Manurung, Nomor urut 5;
- Taha Nur Ilham, Nomor urut 9;
- Sujarot, Nomor urut 11;

Diterakan statusnya adalah Belum Memenuhi Syarat (BMS), khususnya dan dimintakan untuk diperbaiki. Selanjutnya disebut dengan bukti T - 9;

- Bahwa sesuai dengan Tahapan, program dan Jadwal, waktu perbaikan diberikan mulai tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, dimana tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2018, dimulai dari Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, sedangkan pada tanggal 31 Juli 2018, dimulai dari Pukul 08.00 WIB s/d 24.00 WIB;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018, Termohon menyerahkan Lampiran Model BA HP DPRD Kabupaten untuk Dapil VI atas nama :
 - a. Tika Chandra Kirana, nomor urut 4, dimana didalam lampiran tersebut diterakan, menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB terakhir namun tidak dilegalisasi, dan sampai tanggal 31 Juli 2018, Pemohon tidak juga memberikan dokumen perbaikan khusus pada fotokopi Ijazah/STTB yang sudah dilegalisasi oleh Pihak berwenang, dibuktikan dengan Lampiran Model BA HP DPRD Kabupaten, selanjutnya disebut dengan Bukti .. T -10;
 - b. Netti Kristina Manurung, nomor urut 5, diterakan fotokopi STTB tidak dilegalisasi, kemudian di tanggal 31 Juli 2018, Pemohon melengkapi berkas Ijazah yang dilegalisasi namun hanya untuk Ijazah D-3, sedangkan Ijazah SMA/STTB tidak dilakukan perbaikan, dengan memberikan STTB yang dilegalisasi, ketika ditanyakan oleh Verifikator (i.c. Nina Badriah Gajah), Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Narahubung (Rudi Wanto Munthe), mengatakan bahwa Bacaleg atas nama Netti Kristina Manurung tidak memberikan ijazah/STTB SMA nya padahal sudah diminta, selanjutnya disebut dengan alat bukti ... T - 11 ;
 - c. Taha Nur Ilham, nomor urut 9 sama seperti bacaleg Sujarot, Netti Kristina manurung dan Tika Chandra Kirana, juga tidak menyerahkan dokumen perbaikan berupa fotokopi ijazah yang dilegalisasi dan Pemohon juga telah melakukan pergantian dengan Hendri Setiawan, ST, dimana pada saat dilakukan verifikasi pada dokumen Hendri Seyiawan, ST, tidak juga lengkap, karena tidak menyerahkan fotokopi Ijazah yang telah dilegalisasi. Selanjutnya disebut dengan bukti ... T-12;
 - d. Sujarot, nomor urut 11, pada tanggal 30 Juli 2018, dan ternyata dokumen yang diberikan oleh Pemohon juga tidak lengkap, dimana Pemohon juga tidak menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB SMA yang dilegalisasi kepada Termohon,



selanjutnya disebut dengan Bukti T - 13 ;

Bahwa untuk menindaklanjuti perubahan Bacaleg yang telah dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 31 Juli 2018, pada tanggal 2 Agustus 2018, Pemohon menyerahkan surat pergantian Bacaleg kepada Termohon dengan Nomor Surat: 02/DPK PKP Ind/DS/VIII/2018 tertanggal 2 Agustus 2018, dimana Pemohon menyampaikan nama-nama Bacaleg yang akan diganti yaitu :

No Urut	Nama Bacaleg awal	Jenis kelamin	Nama Pengganti	Jenis Kelamin	Daerah pemilihan
1	Johannes Sinaga	L	Semangat Sembiring	L	2
2	Nova Ria Tampubolon	P	Erika Tampubolon	P	4
3	Reza Enokesti Munthe	L	Raja Dupan Wahyudi	L	4
9	Taha Nur Ilham	L	Suhermanto	L	6
11	Sujarot	L	Hendri Setiawan, ST	L	6

Selanjutnya disebut dengan bukti ... T - 14;

- Namun surat yang dikirimkan tidak mengikuti perubahan yang telah dilakukan pada tanggal 31 Juli 2018, dimana Taha Nur Ilham, Nomor Urut 9, digantikan oleh Hendri Setiawan, dan sudah dilakukan verifikasi, sesuai dengan bukti T -13 dan Sujarot digantikan oleh Suhermanto, sesuai dengan Bukti .. T-12
- Bahwa selama proses verifikasi syarat perbaikan dilakukan, pada tanggal 5 Agustus 2018, Termohon menyerahkan Berita Acara Hasil Perbaikan hasil verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten Pada Pemilihan Umum 2019, selanjutnya disebut dengan bukti T- 15, dengan lampirannya yang menerangkan bahwa Bacaleg atas nama:
 - a. Tika Chandra Kirana, nomor urut 4, diterakan bahwa hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk fotokopi Ijazah/STTB terakhir tidak ada dan tidak sah, sehingga di dalam kolom keterangan diterakan statusnya TMS (Tidak Memenuhi Syarat), selanjutnya disebut dengan Bukti T - 16;
 - b. Netti Kristina Manurung, nomor urut 5, juga statusnya sama dikarenakan hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk fotokopi Ijazah/STTB



terakhir tidak ada dan tidak sah, sehingga di dalam kolom keterangan diterakan statusnya TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Selanjutnya disebut dengan Bukti... T - 17;

- c. Hendri Setiawan, ST, nomor urut 9, sama dengan Tika Chandra Kirana dan Netti Kristina Manurung, hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen untuk fotokopi Ijazah/STTB terakhir tidak ada dan tidak sah, sehingga di dalam kolom keterangan diterakan statusnya TMS (Tidak Memenuhi Syarat) Selanjutnya disebut dengan Bukti T - 18 ;

Dengan demikian tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya pada alenia ke 6 yang menyatakan bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa ada sebanyak 3 (tiga) bacaleg Pemohon dari Dapil VI yang tidak memenuhi syarat dikarenakan tidak menyerahkan fotokopi ijazah/STTB SMA yang dilegalisasi kepada Termohon pada tanggal 12 Agustus 2018 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), dimana akhirnya dua orang Bacaleg yang tidak memenuhi syarat adalah perempuan yang akhirnya mengurangi persentasi keterwakilan minimal 30 (tiga puluh) % perempuan di Dapil VI dikarenakan ada delapan Bacaleg yang memenuhi syarat, 2 (dua) orang perempuan, 6 (enam) orang laki-laki, dan bila diambil persentase keterwakilannya, seharusnya ada 3 (tiga) perempuan yang menjadi Bacaleg di antara delapan orang Bacaleg yang memenuhi syarat di Dapil VI, karena 30 % dari 8 adalah 2.5 yang di dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2018, harus dibulatkan keatas;

- Bahwa tidak benar apa yang disebutkan oleh Pemohon di dalam Pokok permohonan, bahwa Termohon menyampaikan soal Bacaleg yang tidak memenuhi syarat di Dapil V pada Pemohon pada tanggal 12 Agustus 2018, karena Bacaleg yang bersangkutan (i.c. Frima Cedés Imanuel Munthe) sudah menyampaikan pengunduran dirinya sejak tanggal 31 Juli 2018 pada saat penyerahan Syarat perbaikan dengan surat pengantar dari DPK PKPI Deli Serdang dengan No: 03/SPB/DPK PKP IND DS/VII/2018, kemudian ada satu Bacaleg perempuan bernama Certini Lubis yang sudah tidak menyerahkan dokumen perbaikan berupa fotokopi Ijazah SMA yang telah dilegalisasi, sehingga jumlah bacaleg di Dapil V menjadi 3 (tiga) orang dari semula 5 (lima) Bacaleg. Komposisi dari Bacaleg di Dapil V adalah dua laki-laki dan satu perempuan, sehingga tercapai keterwakilan perempuan sebesar 30 (tiga puluh) %. Selanjutnya disebut dengan bukti T - 19 ;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Agustus 2018, sekitar Pukul 19.30 WIB sebelum penetapan daftar Calon Sementara (DCS), Pemohon menyampaikan permohonan kepada Termohon untuk mengurangi Bacaleg di Dapil VI yang berjenis kelamin laki-laki agar, jumlah Bacaleg yang memenuhi syarat yang berjenis kelamin laki-laki



dikurangi sebanyak dua orang agar jumlah Bacaleg yang memenuhi syarat menjadi 6 (enam) orang sehingga keterwakilan perempuan di dapil VI memenuhi sebesar 30 (tiga puluh) %, namun kemudian Termohon dalam hal ini Koordinator Divisi Teknis KPU Deli Serdang (i.c. Arifin Sihombing) mengatakan akan mengkomunikasikan terlebih dahulu kepada KPU Sumut dalam hal ini Koordinator Divisi Teknis KPU Sumut (i.c. Benget Manahan Silitonga), karena sudah lewat masa perbaikan, dan benar oleh Pak Benget Manahan Silitonga disampaikan, tidak lagi dibenarkan melakukan pergantian sesuai dengan Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018;

- Bahwa kemudian Termohon (i.c. Arifin Sihombing) menyampaikan kepada Pemohon tentang hal ini dan oleh Pemohon bersikeras untuk menemui Pak Benget Manahan Silitonga untuk mengkonfirmasi hal ini apakah Pemohon masih dibenarkan untuk menarik dua orang Bacaleg laki-laki agar keterwakilan perempuan pada Dapil VI memenuhi syarat minimal 30 % keterwakilan perempuan, dan sekitar Pukul 22.00 WIB Pemohon kembali hadir ke kantor KPU Deli Serdang dan menyampaikan tidak dapat berkomunikasi lebih intens dengan Pak Benget Manahan Silitonga karena pada saat yang bersamaan, KPU Provinsi Sumatera Utara juga sedang menetapkan Daftar Calon Sementara DPRD Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian Termohon kemudian menanyakan kepada Pemohon tentang rancangan DCS yang akan ditetapkan, dan akhirnya Pemohon kemudian menyampaikan tidak mampu lagi melakukan upaya untuk memperbaiki syarat calon dikarenakan para Bacaleg sudah enggan untuk memberikan fotokopi STTB SMA mereka yang telah dilegalisasi, dan kemudian Pemohon (i.c. Henry Rosmawati Sitanggang, SH) memberikan paraf pada rancangan DCS PKPI yang akan ditetapkan sebagai DCS dan hanya pada 5 (lima) Daerah Pemilihan, yaitu Dapil I s/d Dapil V, sedangkan Dapil VI gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat 30 % minimal keterwakilan perempuan. Sesuai dengan bukti... T - 20
- Bahwa kemudian setelah paraf dari Pemohon, Termohon mengeluarkan Berita Acara Nomor 397/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 tentang penetapan Daftar Calon Sementara Calon DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum 2019. Selanjutnya disebut dengan bukti.... T - 21;
- Bahwa atas Berita Acara Nomor 397/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018 tersebut, Termohon mengeluarkan Keputusan Nomor: 369/P.L.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 12 Agustus 2018;
- Bahwa kemudian ternyata setelah Termohon menyerahkan Berita Acara dan Keputusan Penetapan Daftar Calon Sementara, Pemohon tidak mengajukan upaya



sengketa terhadap Keputusan Penetapan DCS oleh Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, sehingga Termohon kemudian menganggap Pemohon sudah menerima penetapan DCS yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa ternyata kemudian tanggal 12 September 2018, Pemohon mengirimkan surat perihal Permohonan Peninjauan Kembali Keputusan DCS kepada Termohon, No. 04/sp/DPK PKP Ind DS/VIII/2018 dengan melampirkan Surat dari Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Nomor: 1574/BAWASLU-PROV.SU-04/PM.06.02/09/2018, tertanggal 7 September 2018 pemberitahuan status laporan registrasi No. 01/LP/PL/Kab/02.12/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, namun tidak ditembuskan kepada Termohon. Selanjutnya disebut dengan bukti ... **T -22** ;
- Bahwa dikarenakan menurut Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan atau/ Berita Acara yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sehingga Termohon telah mengirimkan surat kepada Bawaslu dengan Nomor :2474/PL.01.04-SD/1207/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 29 September 2018 tentang Keputusan KPU Kabupaten Deli Serdang tentang Daftar Calon Sementara (DCS) dengan tembusan kepada DPK PKPI Deli Serdang berkaitan dengan permohonan peninjauan kembali Keputusan KPU Deli Serdang tentang penetapan DCS,. Selanjutnya disebut dengan bukti **T - 23** ;
- Bahwa kemudian Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor: 432/PL.0.1.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan Umum tahun 2019, dimana untuk Dapil VI Partai PKPI Kabupaten Deli Serdang, tetap tidak termasuk yang ditetapkan dikarenakan memang sudah tidak memenuhi syarat sejak penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), selanjutnya disebut dengan bukti... **T - 24**;

Bahwa seperti yang diuraikan oleh Termohon dalam jawaban atas pokok permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 432/PL.0.1.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Calon DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilihan



Umum 2019;

Apabila Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Seimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s.d P-3 sebagai berikut:

No	Tanda Bukti (P)	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	P-1	Potokopi "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab Deli Serdang no: 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018",	Bukti ini menerangkan : bahwa Termohon sebagai objek sengketa pemilu 2019
2	P-2	Model DCT Kab Deli Serdang PKPI 2019 "	Bukti ini menerangkan : bahwa pemohon merupakan peserta pemilu Kab Deli Serdang 2019
3	P-3	Surat Bawaslu Deli Serdang tentang Status Laporan Registrasi No: 01/LP/PL/Kab/02.12/VIII/2018 ",	Bukti ini menerangkan : bahwa pemohon memiliki hak untuk mengikuti tahapan pemilu 2019 di pemilu Kab Deli Serdang.

Seimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s.d T-24 sebagai berikut:.....

No	Bukti Tanda (T)	Jenis Alat Bukti	Keterangan
	T-1	Fotokopi Keputusan KPU Deli Serdang No. 369/PL.01.4-	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon tidak memiliki legal



		Kpt/1207/KPU- Kab/VIII/2018, tertanggal Agustus 2018	12	standing dalam mengajukan permohonan sengketa pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 20 september 2018 karena Objek sengketa memang sebelumnya tidak pernah ditetapkan di dalam Daftar calon Sementara, sesuai dengan Pasal 7B ayat (2) Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
2	T-2	Fotokopi daftar hadir sosialisasi pada tanggal 21 Juni 2018 berkaitan dengan semua persyaratan pencalonan dan syarat calon kepada semua Partai Politik peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Deli Serdang, bertempat di Prime Plaza Hotel Kualanamumembuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi yang cukup kepada Para Pengurus maupun Narahubung (LO) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berada di Kabupaten Deli Serdang		Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi yang cukup kepada Para Pengurus maupun Narahubung (LO) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berada di Kabupaten Deli Serdang
3	T-3	Fotokopi daftar hadir sosialisasi		Alat bukti ini membuktikan bahwa

		pada tanggal 30 Juni 2018	Termohon telah melakukan sosialisasi yang cukup kepada Para Pengurus maupun Narahubung (LO) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berada di Kabupaten Deli Serdang
4	T-4	Fotokopi daftar hadir sosialisasi pada tanggal 10 Juli 2018 pelaksanaan bimbingan teknis kepada LO dan Operator Silon Partai Politik tentang semua persyaratan pencalonan dan syarat calon beserta aplikasi system informasi pencalonan (Silon), dimana operator akan menginput semua nama Bacaleg kedalam aplikasi Silon	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi yang cukup kepada Para Pengurus maupun Narahubung (LO) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berada di Kabupaten Deli Serdang
5	T-5	Fotokopi daftar hadir sosialisasi pada tanggal 26 Juli 2018	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan sosialisasi yang cukup kepada Para Pengurus maupun Narahubung (LO) dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 yang berada di Kabupaten Deli Serdang
6	T-6	Fotokopi Surat penunjukan LO dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dari DPK PKPI Deli Serdang, dengan Nomor: 04/MDT/DPK PKPI IND DS/VII, tertanggal 4 Juli 2018,	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dalam melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Termohon tetap melalui LO atau Operator SILON yang telah diberikan mandate resmi;
7	T-7	Fotokopi checklist/instrument	Alat bukti ini membuktikan bahwa

		Termohon telah melakukan pemeriksaan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon kepada Pemohon untuk Dapil VI, tertanggal 17 Juli 2018	Termohon telah melakukan pemeriksaan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, dimana untuk Dapil VI, Termohon telah memberikan keterangan terhadap kelengkapan syarat calon mana yang telah ada dan mana yang belum ada;
8	T-8	Fotokopi tanda Terima penyerahan berkas syarat Pencalonan dan Syarat Calon dari Pemohon kepada Termohon dengan formulir model TT.Pd DPRD Kabupaten Deli Serdang Tanggal 18 Juli 2018	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, dimana untuk Dapil VI, Termohon telah memberikan keterangan terhadap kelengkapan syarat calon mana yang telah ada dan mana yang belum ada;
9	T-9	Fotokopi Berita Acara Hasil Perbaikan (BA HP) hasil verifikasi kelengkapan dokumen Bacaleg tertanggal 21 Juli 2018	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon sejak awal pemeriksaan dokumen sudah menerakan status Bacaleg Pemohon di Dapil VI yang Belum Memenuhi Syarat dikarenakan fotokopi Ijazah/STTB SMA nya tidak dilegalisasi oleh Pihak yang berwenang, sehingga bagi Pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumen sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 31 Juli 2018
10	T-10	Fotokopi Lampiran Model BA.HP DPRD Kabupaten untuk Dapil VI atas nama Tika Chandra Kirana, pada tanggal 31 Juli 2018	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon sampai pada tanggal 31 Juli 2018 tidak juga menyerahkan dokumen syarat calon perbaikan berupa fotokopi Ijazah/STTB SMA yang telah dilegalisasi, malah

melakukan pergantian antara Taha Nur Ilham digantikan oleh Hendri Setiawan, ST, namun ternyata dokumen syarat calonnya Bacaleg pengganti atas nama Hendri Setiawan, ST., tidak juga lengkap, dimana tidak ada fotokopi Ijazah /STTB SMA yang telah dilegalisasi sampai batas tanggal 31 Juli 2018, (tanggal terakhir penyerahan syarat perbaikan). Begitu pula dengan Sujarot yang digantikan oleh Suhermanto, Bacaleg pengganti tidak juga melengkapi syarat dokumennya sampai batas waktu yang ditentukan;

11	T-11	Fotokopi Lampiran Model BA. HP DPRD Kabupaten untuk Dapil VI atas nama Netti Kristina Manurung, pada tanggal 31 Juli 2018	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon sampai pada tanggal 31 Juli 2018 tidak juga menyerahkan dokumen syarat calon perbaikan berupa fotokopi Ijazah/STTB SMA yang telah dilegalisasi, malah melakukan pergantian antara Taha Nur Ilham digantikan oleh Hendri Setiawan, ST, namun ternyata dokumen syarat calonnya Bacaleg pengganti atas nama Hendri Setiawan, ST., tidak juga lengkap, dimana tidak ada fotokopi Ijazah /STTB SMA yang telah dilegalisasi sampai batas tanggal 31 Juli 2018, (tanggal terakhir penyerahan syarat perbaikan). Begitu pula dengan Sujarot yang digantikan oleh
----	------	---	---

			Suhermanto, Bacaleg pengganti tidak juga melengkapi syarat dokumennya sampai batas waktu yang ditentukan;
12	T-12	Fotokopi Lampiran Model BA. HP DPRD Kabupaten untuk Dapil VI atas nama Taha Nur Ilham, pada tanggal 31 Juli 2018	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon sampai pada tanggal 31 Juli 2018 tidak juga menyerahkan dokumen syarat calon perbaikan berupa fotokopi Ijazah/STTB SMA yang telah dilegalisasi, malah melakukan pergantian antara Taha Nur Ilham digantikan oleh Hendri Setiawan, ST, namun ternyata dokumen syarat calonnya Bacaleg pengganti atas nama Hendri Setiawan, ST., tidak juga lengkap, dimana tidak ada fotokopi Ijazah /STTB SMA yang telah dilegalisasi sampai batas tanggal 31 Juli 2018, (tanggal terakhir penyerahan syarat perbaikan). Begitu pula dengan Sujarot yang digantikan oleh Suhermanto, Bacaleg pengganti tidak juga melengkapi syarat dokumennya sampai batas waktu yang ditentukan;
13	T-13	Fotokopi Lampiran Model BA. HP DPRD Kabupaten untuk Dapil VI atas nama Tika Chandra Kirana, pada tanggal 31 Juli 2018	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon sampai pada tanggal 31 Juli 2018 tidak juga menyerahkan dokumen syarat calon perbaikan berupa fotokopi Ijazah/STTB SMA yang telah dilegalisasi, malah melakukan pergantian antara Taha Nur Ilham digantikan oleh Hendri Setiawan, ST, namun

		ternyata dokumen syarat calonnya Bacaleg pengganti atas nama Hendri Setiawan, ST., tidak juga lengkap, dimana tidak ada fotokopi Ijazah /STTB SMA yang telah dilegalisasi sampai batas tanggal 31 Juli 2018, (tanggal terakhir penyerahan syarat perbaikan). Begitu pula dengan Sujarot yang digantikan oleh Suhermanto, Bacaleg pengganti tidak juga melengkapi syarat dokumennya sampai batas waktu yang ditentukan;
14	T-14	Fotokopi Surat dari Pemohon kepada Termohon Nomor: 02/DPK PKP Ind/DS/VIII/2018 tertanggal 2 Agustus 2018 tentang pergantian nama bacaleg dari beberapa Dapil
15	T-15	Fotokopi Lampiran Model BA.HP hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten untuk Dapil VI pada tanggal 5 Agustus 2018
16	T-16	Fotokopi lampiran Model BA HP hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten tertanggal 5 Agustus 2018 dari Dapil VI atas nama Tika Chandra Kirana, nomor urut 4, dimana diterakan status dokumen yang diserahkan
		Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon bahwa status Bacaleg yang tidak memberikan dokumen syarat calon perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 telah diterakan dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang sebelumnya diberikan status

		adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	BMS (Belum memenuhi Syarat). Alat bukti ini jelas membantah apa yang disampaikan Pemohon, bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa Bacaleg Pemohn di Dapil VI sudah Tidak Memenuhi Syarat pada tanggal 12 Agustus 2018 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
7	T-17	Fotokopi lampiran Model BA HP hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten tertanggal 5 Agustus 2018 dari Dapil VI atas nama Netti Kristina Manurung, nomor urut 5, dimana diterakan status dokumen yang diserahkan adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon bahwa status Bacaleg yang tidak memberikan dokumen syarat calon perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 telah diterakan dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang sebelumnya diberikan status BMS (Belum memenuhi Syarat). Alat bukti ini jelas membantah apa yang disampaikan Pemohon, bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa Bacaleg Pemohn di Dapil VI sudah Tidak Memenuhi Syarat pada tanggal 12 Agustus 2018 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
18	T-18	Fotokopi lampiran Model BA HP hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten tertanggal 5 Agustus 2018 dari Dapil VI atas nama Hendri	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon bahwa status Bacaleg yang tidak memberikan dokumen syarat calon perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 telah

		adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	BMS (Belum memenuhi Syarat). Alat bukti ini jelas membantah apa yang disampaikan Pemohon, bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa Bacaleg Pemohn di Dapil VI sudah Tidak Memenuhi Syarat pada tanggal 12 Agustus 2018 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
7	T-17	Fotokopi lampiran Model BA HP hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten tertanggal 5 Agustus 2018 dari Dapil VI atas nama Netti Kristina Manurung, nomor urut 5, dimana diterakan status dokumen yang diserahkan adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon bahwa status Bacaleg yang tidak memberikan dokumen syarat calon perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 telah diterakan dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang sebelumnya diberikan status BMS (Belum memenuhi Syarat). Alat bukti ini jelas membantah apa yang disampaikan Pemohon, bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa Bacaleg Pemohn di Dapil VI sudah Tidak Memenuhi Syarat pada tanggal 12 Agustus 2018 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
18	T-18	Fotokopi lampiran Model BA HP hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat calon Anggota DPRD Kabupaten tertanggal 5 Agustus 2018 dari Dapil VI atas nama Hendri	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon telah memberitahukan kepada Pemohon bahwa status Bacaleg yang tidak memberikan dokumen syarat calon perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 telah

		Setiawan, ST, nomor urut 9, dimana diterakan status dokumen yang diserahkan adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	diterakan dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang sebelumnya diberikan status BMS (Belum memenuhi Syarat). Alat bukti ini jelas membantah apa yang disampaikan Pemohon, bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa Bacaleg Pemohn di Dapil VI sudah Tidak Memenuhi Syarat pada tanggal 12 Agustus 2018 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
19	T-19	Fotokopi Surat Pemohon kepada Termohon No. 03/SPB/DPK PKPI IND DS, tertanggal 31 Juli 2018, tentang pengunduran diri Bacaleg atas nama Frima Cedés Imanuel Munthe di Dapil V	Alat bukti ini membuktikan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam alasan Permohonannya bahwa Termohonlah yang memberitahukan kepada Pemohon tentang kondisi Dapil V, karena dari surat yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon jelas bahwa bacaleg Pemohon telah mengundurkan diri sejak tanggal 31 Juli 2018, tanggal terakhir penerimaan syarat perbaikan, sehingga Termohon memproses pengunduran dirinya sebelum penetapan DCS;
20	T-20	Fotokopi rancangan DCS untuk Partai PKPI Deli Serdang yang diparaf oleh Pemohon (i.c Henry Rosmawati Sitanggang, SH), tertanggal 12 Agustus 2018	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon sudah mengetahui bahwa Dapil VI tidak ditetapkan atau digugurkan karena kurangnya keterwakilan bacaleg perempuan 30 %,

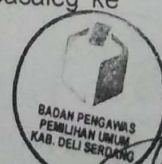
		Setiawan, ST, nomor urut 9, dimana diterakan status dokumen yang diserahkan adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS)	diterakan dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang sebelumnya diberikan status BMS (Belum memenuhi Syarat). Alat bukti ini jelas membantah apa yang disampaikan Pemohon, bahwa Pemohon baru mengetahui bahwa Bacaleg Pemohn di Dapil VI sudah Tidak Memenuhi Syarat pada tanggal 12 Agustus 2018 pada saat penetapan Daftar Calon Sementara (DCS);
19	T-19	Fotokopi Surat Pemohon kepada Termohon No. 03/SPB/DPK PKPI IND DS, tertanggal 31 Juli 2018, tentang pengunduran diri Bacaleg atas nama Frima Ceddes Imanuel Munthe di Dapil V	Alat bukti ini membuktikan bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam alasan Permohonannya bahwa Termohonlah yang memberitahukan kepada Pemohon tentang kondisi Dapil V, karena dari surat yang dikirimkan oleh Pemohon kepada Termohon jelas bahwa bacaleg Pemohon telah mengundurkan diri sejak tanggal 31 Juli 2018, tanggal terakhir penerimaan syarat perbaikan, sehingga Termohon memproses pengunduran dirinya sebelum penetapan DCS;
20	T-20	Fotokopi rancangan DCS untuk Partai PKPI Deli Serdang yang diparaf oleh Pemohon (i.c Henry Rosmawati Sitanggang, SH), tertanggal 12 Agustus 2018	Alat bukti ini membuktikan bahwa Pemohon sudah mengetahui bahwa Dapil VI tidak ditetapkan atau digugurkan karena kurangnya keterwakilan bacaleg perempuan 30 %,

			terbukti dengan dibubuhkannya paraf Pemohon pada rancangan DCS;
21	T-21	Fotokopi Berita Acara Nomor 397/P.L.01.4-BA/1207/KPU-kab/VIII/2018 Tertanggal 12 Agustus 2018, berisikan daftar calon sementara (DCS) DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Pemilu 2019	Alat bukti ini membuktikan bahwa dalam penetapan DCS, Dapil VI Pemohon sudah tidak ditetapkan di dalam daftar Calon Sementara (DCS);
22	T-22	Fotokopi Surat Pemohon kepada Termohon No. 04/sp/DPK PKPI IND DS/VIII, tertanggal 12 September 2018, tentang permohonan peninjauan kembali DCS yang telah ditetapkan oleh KPU Deli Serdang	
23	T-23	Fotokopi Surat Termohon kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tentang Surat peninjauan kembali DCS yang telah dikeluarkan oleh KPU Deli Serdang, Nomor: 2472/PL.01.04-SD/1207/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 17 september 2018	Alat bukti ini membuktikan, bahwa Termohon telah menyampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Deli Serdang tentang proses dan dasar hukum dalam penetapan DCS termasuk penetapan DCS partai PKPI;
24	T-24	Fotokopi Keputusan KPU Deli Serdang, Nomor: 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018, beserta dengan lampirannya tertanggal 20 September 2018	Alat bukti ini membuktikan bahwa Termohon tetap tidak menetapkan Dapil VI Pemohon yang sebelumnya tidak ditetapkan di dalam DCS pada tanggal 12 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi, dengan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi atas nama **MUHAMMAD RINALDI KUSUMA, SH** dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi menginput data dan memverifikasi berkas pendaftaran
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendaftarkan berkas Bacaleg pada tanggal 17 Juli 2018 dan masa perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018, pada saat itu saya kerepotan masalah Silon karena B1, B2 tidak bisa di upload jadi saya fokus di KPU untuk mengurus itu dan yang mempersiapkan untuk tanggal 31 Juli adalah Bapak Rudi Munthe
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah mempertanyakan tentang masalah yang ada pada silon, dan pada saat itu saksi disuruh untuk meng-scan B1 dan B2
- Saksi menerangkan bahwa setelah penetapan DCS partai PKPI baru tahu bahwa ada Bacaleg yang tidak lolos.
- Saksi menerangkan bahwa yang menyerahkan berkas perbaikan ke KPU adalah pak Rudi Munthe
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi pertanyaan saksi adalah pada dapil 1 atas nama Siti dinyatakan TMS tetapi di berkas ini MS, apakah itu juga terjadi di Dapil VI saya tidak tahu karena saya tidak menerima berkas Dapil VI.
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Operator Silon partai PKPI dan memiliki mandat dari partai
- Saksi menerangkan bahwa KPU melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali
- Saksi menerangkan bahwa KPU menjelaskan bahwa apabila tidak mencukupi kuota perempuan 30 % maka gugur
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengingat tanggal sosialisasi penginputan Silon yang dilakukan oleh KPU
- Saksi menerangkan bahwa operator Silon KPU memberikan Pasword dan username Silon partai dan yang dapat mengakses adalah saya dan sekretaris partai PKPI
- Saksi menerangkan bahwa Partai PKPI mendaftar ke KPU pada tanggal 17 Juli 2018 dan yang datang ke KPU adalah saya, ketua dan sekretaris
- Saksi menerangkan bahwa PKPI mendaftarkan sebagian berkas pada saat mendaftar
- Saksi menerangkan bahwa PKPI mendaftarkan VI Dapil dan saksi tidak ingat berapa jumlah Bacaleg yang didaftarkan
- Saksi menerangkan bahwa berkas yang dibawa saat mendaftarkan Bacaleg ke



KPU belum lengkap

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli saksi membawa kelengkapan berkas Bacaleg dan ikut serta memverifikasi berkas tersebut
- Saksi menerangkan bahwa KPU ada menunjukkan instrument saat melakukan verifikasi berkas
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengakui bahwa paraf yang ada dalam bukti T7 adalah paraf saksi
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengatakan bahwa saksi diberitahu oleh KPU bahwa Foto copy ijazah Bacaleg belum ada
- Saksi menerangkan bahwa saksi sudah mengetahui ada atau tidak adanya dokumen pada tanggal 17 Juli 2018
- Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang ada pada bukti T9 adalah tanda tangan dari Ketua DPK PKPI Kab. Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa dalam bukti T9 tersebut nama dan status dijelaskan bahwa Belum Memenuhi Syarat
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 saksi sudah diberikan informasi Bacaleg mana saja yang belum lengkap dokumennya
- Saksi menerangkan bahwa semua Bacaleg di-input oleh saksi ke silon kecuali Taha Nur Ilham dan Sujarot karena sudah mengundurkan diri dan kami lakukan pergantian
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli kami tidak menerima tanda terima, kami baru menerima tanggal 12 Agustus 2018
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus saksi dan Partai mengetahui kalau Bacaleg PKPI di Dapil VI gagal.
- Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang ada pada bukti T-16 adalah tanda tangan Bapak Rudi Munthe
- Saksi menerangkan bahwa paraf di tanggal 5 agustus untuk berkas atas nama Tika Candra, Netty dan Hendri setiawan adalah paraf saksi
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 dilakukan pergantian Bacaleg di Dapil VI atas nama Taha Nur Ilham dan Sujarot
- Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang ada pada bukti T-12 benar adalah tanda Tangan sekretaris PKPI untuk pergantian Taha Nur Ilham menjadi Hendri setiawan
- Saksi menerangkan bahwa tanda tangan yang ada pada bukti T-13 benar adalah Tnada tangan Sekretaris PKPI untuk pergantian Sujarot menjadi Suhermanto
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli di Dapil V ada 1 orang wanita yang gugur karena tidak meleges ijazah. Lalu partai mengurangi Bacaleg laki-laki



- atas nama Frima Ceddes dengan memberikan surat pemberhentian Bacaleg.
- Saksi menerangkan bahwa ada 5 dapil yang diajukan dalam DCS yaitu dari Dapil 1 – Dapil 5
 - Saksi menerangkan bahwa mereka melihat dari facebook KPU bahwa Dapil VI masih ada.
 - Saksi menerangkan bahwa yang mengkoscek Rancangan DCS adalah Ketua dan Sekretaris PKPI
 - Saksi menerangkan bahwa Ketua dan Sekretaris diperlihatkan Rancangan DCS oleh KPU dan kemudian diparaf
 - Saksi menerangkan bahwa paraf yang ada dalam bukti T-20 adalah paraf Ketua PKPI
 - Saksi menerangkan bahwa Bacaleg di Dapil V tinggal 3 orang
 - Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus malam partai bermohon kepada KPU Deli Serdang agar dijadikan calon untuk Dapil VI, bahwa 6 orang dimajukan dan 2 orang dimundurkan
 - Saksi menerangkan bahwa KPU menyuruh konsultasi ke KPU Sumut menemui Bapak Benget, tetapi Bapak Benget tidak bisa dihubungi
 - Saksi menerangkan bahwa Dapil V memberikan surat pengunduran diri pada tanggal 30 Juli 2018
 - Saksi menerangkan bahwa untuk Dapil VI sebelumnya ada 6 Pria dan 2 wanita dikurangi menjadi 4 pria dan 2 wanita
 - Saksi menerangkan bahwa dalam Berita Acara yang diterima untuk Dapil VI sudah tidak ada, tetapi di facebook ada
 - Saksi menerangkan bahwa Saudara Arifin Sihombing saat ditemui oleh saksi mengatakan sudah tidak ada waktu lagi untuk perbaikan.
 - Saksi menerangkan bahwa PKPI hanya diberikan Berita Acara untuk Dapil 1 sampai dengan 5, saudara Arifin sihombing mengatakan bahwa Dapil VI untuk pegangan mereka
 - Saksi menerangkan bahwa pengumpulan berkas Bacaleg ada di LO dan Admin
 - Saksi menerangkan bahwa Berkas bacaleg sudah lengkap
 - Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli saksi mengerjakan Silon

2. Saksi atas nama EDISON SIJABAT dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai anggota PKPI Deli Serdang dan mendampingi LO dan Operator. Soal masalah ini, setahu saya yang mereka lakukan sudah benar . saya tidak ikut serta,hanya mendampingi saja



- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi berkas yang didaftarkan ke KPU sudah lengkap
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Anggota PKPI Deli Serdang yang mendampingi LO dan Operator, penunjukan secara lisan, tidak ada tertulis
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tentang persyaratan
- Saksi menerangkan bahwa Partai menyuruh seluruh Bacaleg untuk melengkapi berkas yang kurang lalu mereka mendaftar dan saya mendampingi
- Saksi menerangkan bahwa saksi melihat ada sebagian berkas yang kurang lengkap
- Saksi menerangkan bahwa dokumen yang tidak lengkap itu adalah ijazah 2 orang wanita dan 1 orang laki laki
- Saksi menerangkan bahwa partai baru mengetahui kalau ada Bacaleg yang gagal pada saat mendapatkan Berita Acara
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenal saudara Rinaldi
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui tugas saudara Rinaldi
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi Sudara Rinaldi adalah Operator, dan dia melengkapi dan mengisi Silon dan saksi ikut membantu
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ikut mendampingi saudara Rinaldi pada saat pengisian Silon
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak selalu saudara Rinaldi ke KPU
- Saksi menerangkan bahwa saksi lebih dari 5 kali mendampingi saudara Rinaldi ke KPU
- Saksi menerangkan bahwa ada 6 Dapil yang didaftarkan PKPI ke KPU
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pendaftaran mati lampu dan mereka bekerja secara manual
- Saksi menerangkan bahwa berkas yang sudah diterima dan belum lengkap di paraf
- Saksi menerangkan bahwa yang memaraf berkas yang diberikan kepada KPU adalah Rinaldi, Ketua dan Bapak Rudi
- Saksi menerangkan bahwa terjadi pembicaraan antara LO, Ketua dan Komisioner KPU tetapi saksi tidak mendengar pembicaraan antara mereka
- Saksi menerangkan bahwa saksi diajak untuk melengkapi berkas Bacaleg yang belum lengkap
- Saksi menerangkan bahwa berkas yang belum lengkap adalah ijazah yang tidak dileges

- Saksi menerangkan bahwa bahwa saksi hanya mendampingi dan tidak mengetahui ijazah atas nama siapa yang tidak dileges
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendampingi Rinaldi lagi pada tanggal 31 Juli 2018
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ingat apa yang terjadi pada tanggal 31 Juli 2018
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 saksi ingat yang dikatakan pak Arifinn Sihombing adalah sudah tidak bisa lagi karena sudah lewat waktu
- Saksi menerangkan bahwa saksi mendampingi ke KPU pada :
 - Tanggal 17 Juli untuk mendaftar
 - Tanggal 31 Juli 2018 untuk melengkapi berkas
 - Tanggal 12 Agustus 2018
 - Lalu menghadiri undangan KPU
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 17 Juli PKPI hanya penyampaian berkas pendaftaran
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 31 juli masih ada Bacaleg yang belum melengkapi berkas
- Saksi menerangkan bahwa tanggal 12 Agustus 2018 PKPI datang dan dikatakan sudah tidak ada waktu lagi

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi, dengan sebagai keterangan berikut:

- **Saksi atas nama KOKO NUGROHO dibawah sumpah menerangkan :**
 - Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Tim Verifikator dari Tim 1
 - Saksi menerangkan bahwa PKPI datang ke KPU pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 18.00 Wib dan di verifikasi pada pukul 23.00 Wib
 - Saksi menerangkan bahwa yang hadir pada saat pendaftaran adalah KSP, LO dan Operator
 - Saksi menerangkan bahwa yang hadir adalah Ketua ibu Henry, Sekretaris Bapak Rudi dan LO bapak Rinaldi
 - Saksi menerangkan bahwa yang mereka bawa adalah syarat pencalonan setelah diperiksa lalu diberikan kepada verifikator
 - Saksi menerangkan bahwa PKPI menyerahkan dokumen untuk 6 Dapil



- Saksi menerangkan bahwa saksi memeriksa Dapil 6 dan tidak ingat Dapil berapa lagi yang diperiksa oleh saksi
- Saksi menerangkan bahwa ada 11 Bacaleg yang di daftarkan untuk dapil VI
- Saksi menerangkan bahwa 11 Bacaleg menyerahkan dokumen tetapi dokumen belum lengkap seperti ijazah yang belum di legalisir
- Saksi menerangkan bahwa alat bantu Tim verifikator adalah instrument
- Saksi menerangkan bahwa verifikator dan LO yang memberikan paraf
- Saksi menerangkan bahwa pada saat memeriksa dokumen PKPI ada beberapa dokumen yang belum lengkap
- Saksi menerangkan bahwa kalau ada berkas ditulis dikolom ada, dan apabila berkas tidak ada ditulis dikolom tidak ada
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu tim belum melakukan verifikasi keabsahan
- Saksi menerangkan bahwa tim memaraf dikolom yang tersedia lalu mengumpulkan dokumen ke operator
- Saksi menerangkan bahwa Tim melakukan pengecekan dokumen bersama dengan LO Partai
- Saksi menerangkan bahwa mekanisme kerjanya adalah sama sama menerima berkas, lalu dicek, apabila berkas ada ditulis dikolom ada dan tidak ada dikolom tidak ada lalu diparaf bersama dengan LO
- Saksi menerangkan bahwa selain tanggal 17 Juli saksi melakukan verifikasi ditanggal 31 Juli, tetapi karena saksi ada keperluan saksi meminta ijin dan digantikan oleh teman saksi yang bernama Nina Badriah Gadjah
- Saksi menerangkan bahwa ketika ditunjukkan bukti T-9 saksi mengatakan bahwa pada saat itu sudah keluar status dari hasil verifikasi di tanggal 17 juli 2018
- Saksi menerangkan bahwa Tim tetap melakukan komunikasi dengan LO untuk kekurangan dokumen
- Saksi menerangkan bahwa perbaikan dokumen dilakukan mulai tanggal 22 Juli s/d 31 juli 2018
- Saksi menerangkan bahwa sebelum tanggal 31 Juli 2018 Pemohon belum ada menyerahkan berkas perbaikan
- Saksi menerangkan bahwa ketika diperlihatkan bukti T12, T-13, T-14, T-15 saksi mengetahui tentang Berita Acara tanggal 5 Agustus 2018
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Pemohon yang hadir pada saat itu adalah Sekretaris dan saudara Rinaldi

- Saksi menerangkan bahwa Berita Acara diserahkan kepada Pemohon
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus Tim melakukan sinkronisasi data, disitu ada pergantian Bacaleg dan ada berkas yang belum dilengkapi oleh Bacaleg
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi ada pengurangan di Dapil VI karena Bacaleg ada yang belum melengkapi berkas. Ada 3 Bacaleg yang tidak memenuhi syarat, 2 Perempuan dan 1 laki-laki. Yang awalnya Bacaleg ada 11 orang menjadi 8 orang. Disitu keterwakilan perempuan kurang dari 30% maka batal karena perempuan hanya tinggal 2 orang
- Saksi menerangkan bahwa KPU melaksanakan sosialisasi
- Saksi menerangkan bahwa KPU juga menyampaikan bahwa syarat yang penting adalah Ijazah
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 ada yang sudah melengkapi berkas ada juga yang belum melengkapi berkas
- Saksi menerangkan bahwa saksi berkomunikasi dengan LO untuk melengkapi dokumen
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengerti kalau keterwakilan 30% perempuan itu penting
- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai security di KPU Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa saksi dan Tim telah di Bimtek oleh KPU Deli Serdang di Aula KPU Deli Serdang. Bimtek tentang SK 961 tentang standart berkas pencalonan
- Saksi menerangkan bahwa saksi ditugaskan sebagai verifikator dan memiliki surat mandat.
- Saksi menerangkan bahwa saksi ditugaskan sebagai verifikator dengan jangka waktu sesuai dengan tahapan penyerahan syarat pencalonan.
- Saksi menerangkan bahwa yang menanda tangani surat mandate Tim adalah Ketua KPU Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memegang berkas PKPI pada tanggal 31 Juli 2018
- Saksi menerangkan bahwa dikarenakan ada keperluan, saksi ijin dan digantikan oleh rekan 1 Tim bernama Nina Badriah Gadjah
- Saksi menerangkan bahwa Tim 1 beranggotakan 5 orang
- Saksi menerangkan bahwa PKPI datang pada tanggal 17 Juli 2018 pukul 18.00 Wib tetapi baru kami terima pada pukul 22.00 Wib
- Saksi menerangkan bahwa dikarenakan banyaknya partai yang datang, maka Partai di verifikasi secara bergantian

- Saksi menerangkan bahwa Tim 1 memverifikasi 4 partai
- Saksi menerangkan bahwa ke 4 Partai datang secara serentak
- Saksi menerangkan bahwa untuk PKPI yang TMS ada 2 Perempuan dan 1 Laki laki
- Saksi menerangkan bahwa dari 11 Bacaleg, 3 TMS jadi tinggal 8 orang Bacaleg dan belum memenuhi syarat keterwakilan perempuan
- Saksi menerangkan bahwa tim melihat buku standart yang mengatakan bahwa kalau ada 8 Bacaleg maka perempuan harus ada 3 orang
- Saksi menerangkan bahwa dari awal pendaftaran memang berkas yang disampaikan oleh LO PKPI sudah kurang dan sudah disampaikan kepada LO saat itu juga secara langsung, kalau secara resmi lewat surat menyurat kami tidak tahu
- Saksi menerangkan bahwa yang menyampaikan kepada LO perihal kekurangan berkas adalah teman 1 Tim saksi
- Saksi menerangkan bahwa terkhusus untuk penandatanganan berkas PKPI saksi tidak mengetahuinya
- Saksi menerangkan bahwa dikarenakan sebelumnya sudah ada penandatangan jadi saksi mengenali tanda tangan Bapak Rudi selaku sekretariat DPK PKPI Kab. Deli Serdang, tetapi saksi tidak menyaksikan langsung pada saat penandatanganan dokumen
- Saksi menerangkan bahwa dasar hukum dari pembuatan instrument adalah PKPU

• **Saksi atas nama JUVIYANTI SIHOMBING dibawah sumpah menerangkan :**

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah tim 1
- Saksi menerangkan bahwa KPU pernah melakukan sosialisasi tentang pendaftaran Bakal Calon DPRD Deli serdang, Bimtek Silon, dan Bimtek SK 878
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui LO PKPI adalah Bapak Rudianto Munthe dan Bapak Rinaldi
- Saksi menerangkan bahwa pendaftaran dibuka pada tanggal 4 juli 2018 s/d 17 Juli 2018 dengan rincian :
 - 4 s/d 16 Juli 2018 mulai pukul 08.00 Wib s/d 16.00 Wib
 - 17 Juli 2018 mulai pukul 08.00 Wib s/d 24.00 Wib
- Saksi menerangkan bahwa seingat saksi dimasa pendaftaran LO tidak ada datang ke KPU Deli Serdang tetapi tanggal 17 Juli 2018 PKPI datang tepatnya pukul 22.00 Wib dan mengisi Daftar Hadir lalu ke Operator Silon



- Saksi menerangkan bahwa setelah dari Operator Silon lalu ke Tim 1 membawa berkas dokumen
- Saksi menerangkan bahwa verifikasi didampingi oleh perwakilan dari partai yaitu Bapak Rudi. Setelah selesai mengecek disitu ada tertera ada atau tidak adanya berkas
- Saksi menerangkan bahwa ketika ditunjukkan bukti T-7 saksi mengatakan bahwa yang menandatangani Instrumen adalah Bapak Rudi
- Saksi menerangkan bahwa alat bantu untuk Tim adalah Instrumen
- Saksi menerangkan bahwa Tim mengecek ada atau tidaknya dokumen, belum mengecek keabsahan
- Saksi menerangkan bahwa saksi ikut mengecek dokumen Bacaleg di Dapil VI
- Saksi menerangkan bahwa dokumen di Dapil VI sebagian ada sebagian lagi tidak ada
- Saksi menerangkan bahwa dokumen yang tidak ada diantaranya adalah foto copy ijazah yang dilegalisir dan surat kesehatan
- Saksi menerangkan bahwa saksi ikut melakukan verifikasi keabsahan berkas
- Saksi menerangkan bahwa TL = Tidak Lengkap, TMS = Tidak Memenuhi Syarat, MS = Memenuhi Syarat
- Saksi menerangkan bahwa perbaikan dokumen adalah tanggal 22 Juli s/d 31 Juli 2018
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 di Dapil VI PKPI melakukan perbaikan
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 di dapil VI ada pergantian Bacaleg dan ada kekurangan berkas
- Saksi menerangkan bahwa pergantian tersebut adalah
 1. Taha Nur Ilham diganti menjadi Hendri Setiawan
 2. Sujarot diganti menjadi Suhermanto
- Saksi menerangkan bahwa Bacaleg atas nama Hendri hanya memberikan ijazah kuliah, ijazah SMA tidak diserahkan
- Saksi menerangkan bahwa Bacaleg atas nama Tika berkas belum lengkap, kami beritahukan kepada LO tetapi LO mengatakan Tika sudah mengundurkan diri
- Saksi menerangkan bahwa Bacaleg atas nama Suhermanto berks lengkap
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018 adalah penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon

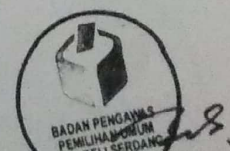


- Saksi menerangkan bahwa ketika ditunjukkan bukti T-15 dan T-16 saksi mengetahui bahwa dokumen tersebut ditanda tangani oleh Bapak Rudi
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali tanda tangan dari Bapak Rudi
- Saksi menerangkan bahwa saksi hampir 1 tahun sebagai tenaga pendukung di KPU Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa saksi diberi mandat sebagai tim Verifikator mulai tanggal 4 Juli 2018 sampai habis masa pendaftaran
- Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki Surat Tugas
- Saksi menerangkan bahwa SK 876 adalah tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Calon
- Saksi menerangkan bahwa Tim 1 memegang Dapil 6
- Saksi menerangkan bahwa Tim 1 dipecah dan yang memegang Dapil 6 adalah saksi dan Nina Badriah Gajah
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu Saudara Koko Izin dan digantikan oleh Saksi dan Nina Badriah Gajah
- Saksi menerangkan bahwa Mekanisme Verifikasi adalah misalnya Partai PKPI Datang lalu tim langsung memecah Dapil
- Saksi menerangkan bahwa pada awal penerimaan berkas PKPI langsung dipecah per Dapil Untuk yang memegang Dapil VI adalah Saksi dan Koko Nugroho
- Saksi menerangkan bahwa untuk PKPI setelah selesai memeriksa Dapil I s.d Dapil V, lalu karena Dapil VI Bacalegnya banyak, maka Dapil VI itu dipecah kembali Oleh Tim.
- Saksi menerangkan bahwa pada masa Perbaikan yang memegang Dapil VI adalah Saksi dan Nina Badriah Gajah
- Saksi menerangkan bahwa saksi sering Berhubungan dengan L.O PKPI atas nama: Rudi Munthe
- Saksi menerangkan bahwa saksi berhubungan dengan L.O PKPI atas nama Rudi Munthe untuk memberitahu tentang kekurangan berkas
- Saksi menerangkan bahwa saksi selain berkomunikasi dengan L.O PKPI atas nama Rudi Munthe juga berkomunikasi dengan Operator PKPI atas nama Rinaldi

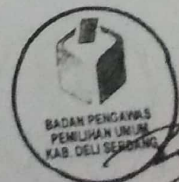
3. Saksi atas nama Nina Badriah Gajah dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi menerangkan bahwa Posisi Saksi di Tim I adalah sebagai Tim Verifikasi Pencalonan

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 PKPI datang mendaftar tepatnya pada malam hari untuk waktunya saksi tidak ingat
- Saksi menerangkan bahwa Tim I memeriksa Empat Partai
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 saksi tidak memeriksa Partai PKPI. Saksi memeriksa Partai Berkarya
- Saksi menerangkan bahwa Saksi memeriksa Partai PKPI pada tanggal 31 Juli 2018
- Saksi menerangkan bahwa berkas Pencalonan yang diberikan adalah BB-I, BB-II, dan Syarat lainnya
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Saksi memeriksa Cheklist lampiran
- Saksi menerangkan bahwa ketika ditunjukkan bukti T-10, T-11, dan T-12, saksi mengatakan bahwa yang membuat tanggal 31 adalah saksi karena pada saat itu terjadi perbaikan maka saksi membuat sesuai tanggal perbaikan. Perbaikan dari saudara TAHA NUR ILHAM menjadi HENDRI SETIAWAN dan SUJAROT menjadi SUHERMANTO
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 ada dua nama dari Calon yang tidak melengkapi Berkas yaitu TAHA NUR ILHAM dan SUJAROT sehingga terjadi pergantian
- Saksi menerangkan bahwa sudah diberikan Berkas Pergantian
- Saksi menerangkan bahwa untuk Saudara Hendri Setiawan di Checklist saksi membuat ijazah/STTB terakhir (S1) namun SMA tidak dilengkapi, lalu saksi memberitahukan kepada L.O PKPI dan L.O mengatakan bahwa Saudara Hendri Setiawan tidak bisa dihubungi.
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 PKPI tidak memberikan Perbaikan untuk BACALEG atas nama TIKA CHANDRA KIRANA
- Saksi menerangkan bahwa untuk BACALEG atas nama NETTI KRISTINA MANURUNG memberikan berkas namun tidak memberikan ijazah SMA
- Saksi menerangkan bahwa saksi meminta kelengkapan BACALEG atas nama NETTI KRISTINA MANURUNG kepada L.O PKPI
- Saksi menerangkan bahwa ketika diperlihatkan bukti T-16, T-17 dan T-18 saksi mengatakan bahwa saksi melakukan pengecekan dokumen tersebut pada tanggal 31 Juli 2018 untuk Bacaleg atas nama TIKA CHANDRA KIRANA, NETTI KRISTINA MANURUNG dan HEDRI SETIAWAN
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, saksi sudah menyampaikan ke L.O PKPI
- Saksi menerangkan bahwa penetapan DCS adalah tanggal 12 Agustus 2018



- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal tersebut (12 agustus 2018) DCS PKPI tidak ditetapkan penuh karena ada 3 Bacaleg dari Dapil VI yang TMS
- Saksi menerangkan bahwa pada Berita Acara Penetapan DCS PKPI ada 5 Dapil
- Saksi menerangkan bahwa Dapil VI gagal karena tidak mewakili Kuota Keterwakilan Perempuan 30 %
- Saksi menerangkan bahwa saksi langsung berkomunikasi dengan L.O PKPI bahwa Dapil VI tidak dilengkapi
- Saksi menerangkan bahwa saksi hampir 1 tahun menjadi tenaga pendukung di KPU kab.Deli Serdang dan Saksi memiliki SK
- Saksi menerangkan bahwa Tim I langsung dibawah KPU kab. Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa didalam Tim tidak ada namanya Divisi, Semua Staf KPU di Libatkan
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018,saksi tidak memeriksa berkas PKPI
- Saksi menerangkan bahwa Saudara KOKO dan Sdri.Juvi Yanti yang memverifikasi Berkas PKPI pada tanggal 17 juli 2018
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 4 s.d 17 Juli 2018 adalah Tahapan Pendaftaran dan 5 s.d 18 Juli 2018 adalah Verifikasi keabsahan Berkas
- Saksi menerangkan bahwa untuk melihat asli atau tidaknya legesan dilihat dari warna tinta , kalau Leges Fotocopy tinta berwarna Hitam , kalau Leges Basah Tinta Warna Biru
- Saksi menerangkan bahwa KPU Kab.Deli Serdang melakukan Verifikasi kelengkapan untuk Leges Ijazah, bukan saksi yang turun kelengkapan
- Saksi menerangkan bahwa untuk mengecek keabsahan Ijazah, KPU memiliki Pokja
- Saksi menerangkan bahwa L.O PKPI langsung yang menyampaikan bahwa ada pergantian Bacaleg
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak memegang surat pengunduran diri Bacaleg PKPI yang mengundurkan diri
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 yang menerima berkas partai PKPI adalah saudari Juvi dan saudara Koko
- Saksi menerangkan bahwa yang memegang Instrumen pada tanggal 17 Juli 2018 adalah Saudari Juvi Yanti
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 ada 4 Calon yang TMS untuk Dapil VI



- Saksi menerangkan bahwa untuk kekurangan berkas Bacaleg langsung disampaikan kepada L.O PKPI
- Saksi menerangkan bahwa yang sering berkomunikasi dengan L.O dari Tim I adalah saudari Juvi Yanti
- Saksi menerangkan bahwa untuk tanggal 12 Agustus 2018 untuk Dapil VI PKPI, 8 orang MS dan 3 orang TMS

4. Saksi atas nama RUDIANTO TONDANG dibawah sumpah menerangkan:

- Saksi menerangkan bahwa saksi sebagai Operator Silon KPU kab.Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa Silon adalah Sistem Informasi Pencalonan
- Saksi menerangkan bahwa semua Partai memiliki Operator Silon yang memiliki Mandat dari setiap Partai
- Saksi menerangkan bahwa operator silon untuk PKPI adalah saudara Rinaldi atau saudara Rudi Munthe
- Saksi menerangkan bahwa ketika diperlihatkan bukti T-6 saksi mengatakan bahwa benar dokumen tersebut adalah surat mandat partai PKPI
- Saksi menerangkan bahwa KPU kab. Deli Serdang melakukan BIMTEK terhadap Operator Partai , terlebih dahulu disiapkan penggunaan User Name dan Password yang Khusus hanya boleh diketahui oleh Operator Partai
- Saksi menerangkan bahwa hanya Operator Partai yang dapat menginput Data ke Silon
- Saksi menerangkan bahwa pada saat PKPI mendaftar di tanggal 17 Juli 2018, mereka mengisi data calonnya terlebih dahulu, lalu menekan tombol submit baru saksi dapat melihat data Partai yang di upload ke silon
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 yang datang mendaftar adalah KSP PKPI
- Saksi menerangkan bahwa terlebih dahulu di Cek Berkas Pencalonan lalu diserahkan ke Tim -I untuk dicek syarat Calon
- Saksi menerangkan bahwa kemudian saksi baru mengeluarkan tanda terima
- Saksi menerangkan bahwa dasar Instrumen adalah SK 876
- Saksi menerangkan bahwa ketika ditunjukan bukti T-7 saksi mengatakan Dokumen tersebut adalah SK 876
- Saksi menerangkan bahwa ketika ditunjukan Bukti T-9 saksi mengatakan bahwa dokumen tersebut adalah Lampiran dari SK 876. Dokumen tersebut dibuat berdasarkan SK 876 yang didalamnya sudah ada status BMS = Belum

Memenuhi Syarat, MS = Memenuhi Syarat, TL = Tidak Lengkap

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 di Aplikasi Silon syarat Calon Sudah Lengkap
- Saksi menerangkan bahwa setelah di cek di Tim-I lalu KSP menyerahkan ke Operator Silon untuk di submit agar bisa di cek keabsahan
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Operator PKPI mengatakan mereka mengganti beberapa Bacaleg nya di Dapil VI
- Saksi menerangkan bahwa mereka mengganti dengan memberikan surat pengunduran diri di dapil V kepada saksi
- Saksi menerangkan bahwa di Silon sudah tidak ada lagi nama Bacaleg yang diganti, dan yang berwenang untuk mengganti adalah Operator Partai bukan Saksi
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 Agustus 2018 keluar Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019
- Saksi menerangkan bahwa untuk mengetahui Bacaleg yang MS dan TMS terlebih dahulu harus di input ke silon
- Saksi menerangkan bahwa ada hubungannya Berita Acara tanggal 15 Agustus 2018 dengan Penetapan DCT
- Saksi menerangkan bahwa yang tertera dalam DCS adalah Dapil I s.d V, Dapil VI tidak ditetapkan karena tidak memenuhi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan
- Saksi menerangkan bahwa dari 8 Bacaleg seingat saksi, mereka mengajukan 4 Perempuan dan 7 Laki-laki kemudian 2 Perempuan dan 1 Laki-laki TMS, jadi ada 8 Calon 2 perempuan dan 6 Laki-laki, sementara apabila 8 Calon keterwakilan perempuan harus 3 orang
- Saksi menerangkan bahwa KPU Kab.Deli Serdang Menyampaikan kepada KSP PKPI bahwa yang men-submit Silon harus KSP PKPI, agar KSP PKPI mengetahui Calon yang telah dimasukkan kedalam Silonnya
- Saksi menerangkan bahwa PKPI mencoba ber-koordinasi dengan saksi tentang Dapil -VI tetapi saksi menjawab itu bukan kewenangan saksi dan saksi menyuruh untuk ber-koordinasi ke Koordiv.Teknis KPU Kab. Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa untuk DCS yang 5 Dapil ditanda tangani oleh KSP PKPI
- Saksi menerangkan bahwa setelah DCS KPU mengundang Operator untuk melihat Rancangan DCT
- Saksi menerangkan bahwa Tahapan Pertama pengajuan terakhir di tanggal 30 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 Tahapan Perbaikan, setelah itu diverifikasi di



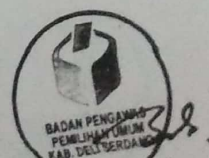
bulan Agustus 2018

- Saksi menerangkan bahwa penekanan Tombol submit pada pengajuan Tahapan Perbaikan
- Saksi menerangkan bahwa apabila Partai tidak menekan Tombol Submit pada Tahapan pengajuan, maka menurut saksi Partai tersebut dinyatakan Gugur
- Saksi menerangkan bahwa Benar apa yang ditanyakan bapak Rudi Munthe, Benar bukan Kewenangan saksi untuk menjawabnya
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah 2 tahun lebih sebagai Staf di KPU kab.Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa saksi diluar dari Tim-I karena saksi sebagai Operator Silon KPU kab.Deli Serdang
- Saksi menerangkan bahwa KPU punya tahapan pada Tahapan pengajuan dinyatakan MS atau BMS, pada Tahapan Pemeriksaan baru dinyatakan MS atau TMS
- Saksi menerangkan bahwa Silon KPU kab.Deli Serdang sudah tidak berjalan pada masa pengajuan perbaikan sampai penetapan DCT karena masih bermasalah.
- Saksi menerangkan bahwa ketika diperlihatkan bukti T-16 saksi mengatakan bahwa dokumen tersebut dikeluarkan oleh silon
- Saksi menerangkan bahwa pada saat mencetak hasil ceklis tidak keluar, jadi dibuat secara manual
- Saksi menerangkan bahwa hasil tanggal 5 Agustus 2018 berasal dari hasil tanggal 31 Juli 2018
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Partai sudah mengsubmit silon
- Saksi menerangkan bahwa hasil manual sama dengan Silon, karena silon bermaslaah maka dibuat manual
- Saksi menerangkan bahwa silon terlebih dahulu baru mengisi instrumen

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan Pemohon adalah keputusan KPUD Deli Serdang nomor : 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap



Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang
pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan
Jawaban tanggal 03 Bulan Oktober Tahun 2018, adapun keseluruhan Jawaban
tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen,
saksi, sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu
Majelis Adjudikasi selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut "**Majelis**" akan
mempertimbangkan kewenangan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, kedudukan hukum
Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa kewenangan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang sebagai berikut;----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang adalah Badan
Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas untuk mengawal dan mengawasi
jalannya proses pemilihan umum Kabupaten Deli Serdang dan berwenang untuk
memeriksa dan mengadili Sengketa antara Pemohon dengan Termohon akibat
dikeluarkannya Objek Sengketa;-----
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), menyebutkan bahwa: *Bawaslu
bertugas melakukan pencegahan penindakan terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan
Sengketa Proses Pemilu;*-----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (3) UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
*"Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/kota bertugas:*
 - *Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah
Kabupaten/Kota;*
 - *Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses
Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - *Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah
Kabupaten/Kota;*
 - *Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah
Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses
pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*
 - *Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah*



Kabupaten/Kota;-----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf d UU 7/2017, menyebutkan bahwa: *"Bawaslu berwenang: menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;-----"*
5. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 466 UU 7/2017, menyebutkan bahwa: *"Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";-----"*
6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017), menyebutkan bahwa: *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan penindakan terhadap: Pelanggaran Pemilu; dan Sengketa Proses Pemilu;-----"*
7. Bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) UU 7/2017, menyebutkan bahwa: Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
 - e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;----
8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 467 UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
 - Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/kota.
 - Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu.
 - Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat:
 - Nama dan alamat pemohon;



- Pihak termohon; dan
 - Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan atau keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa
 - Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 468 UU 7/2017, menyebutkan bahwa:
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu.
 - Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (Dua Belas) hari sejak diterimanya permohonan.
 - Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan;
 - Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu; dan
 - Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.
 - Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa: Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang akibat dikeluarkannya keputusan KPUD Deli Serdang tentang daftar calon tetap nomor : 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September yang pada pokoknya :-----

Menimbang bahwa pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Bawaslu Kabupaten Deli Serdang berwenang memeriksa dan memutus a quo:-----



Menimbang bahwa kedudukan Hukum (legal standing Pemohon sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon adalah selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Deli Serdang-----
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Pasal 7:
 - 1) Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:
 - Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu di KPU;
 - Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e dan huruf G dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu Sampai dengan tahapan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, penetapan DCT anggota DPR dan DPRD, Penetapan daftar calon Anggota DPD, dan Penetapan Pasangan Calon.
3. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa: Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas: (a) partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU.

Menimbang, pertimbangan angka 1 s/d 3 diatas, Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan Hukum (*Legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa Jangka Waktu Pengajuan Permohonan oleh Pemohon;-----

1. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menerbitkan Surat Keputusan Termohon nomor: 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa pada hari Selasa tanggal 24 September 2018;-----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan bahwa : *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama (3) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan*



KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----

3. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Pasal 12 ayat (2) maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilu sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Penetapan Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 20 September 2018.-----

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 s/d 3 diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Jo. Perbawaslu Terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara sebagai Penyelenggara Pemilu telah menerbitkan Penetapan Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari kamis tertanggal 20 September 2018 sedangkan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan Umum ke Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada hari Senin tanggal 24 September 2018 dan telah diregister Bawaslu Kabupaten Deli Serdang pada hari Rabu tanggal 26 September 2018;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, yang menjadi substansi dari keberatan Pemohon sehingga mengajukan Permohonan adalah Pemohon merasa kepentingan dan haknya dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan Termohon yang merupakan penetapan nama-nama Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Jawaban yang pada intinya menyatakan keberatan tentang: Pemohon tidak memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada Dapil VI dikarenakan Pemohon sebelumnya tidak ditetapkan didalam Daftar Calon Sementara (DCS)



anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 12 Agustus 2018 sesuai dengan Keputusan KPU Deli Serdang Nomor : 369/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018, (vide bukti T - 1);-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon maka terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan terhadap kepentingan hukum pemohon dalam mengajukan permohonan terhadap objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa di dalam sidang adjudikasi acara pembuktian, para pihak telah menyerahkan bukti surat dan saksi masing-masing. Bukti surat Pemohon diberi tanda p-1 sampai dengan P-3 serta 2(dua) orang saksi, bukti surat Termohon diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 serta 4(empat) orang saksi, yang selengkapnyanya sebagaimana telah di uraikan dalam duduknya sengketa serta Berita Acara Persidangan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan menilai dan mempertimbangkan terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 20 September 2018, yang dijadikan objek sengketa oleh Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang nomor: 369/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, terungkap fakta bahwa sebelum menerbitkan Surat keputusan Termohon telah terlebih dahulu melakukan rapat pleno yang dituangkan kedalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Nomor: 397/PL.01.4-BA/1207/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 12 Agustus 2018, telah ditetapkan bahwa Daftar nama-nama Bakal Calon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Deli Serdang yang memenuhi persyaratan adalah Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 sampai dengan Daerah Pemilihan Deli Serdang 5, dimana Termohon tidak menetapkan bakal calon anggota DPRD dari PKPI pada daerah pemilihan Deli Serdang VI sedangkan atas Keputusan Termohon tersebut yang tidak menetapkan bakal calon anggota DPRD dari PKPI pada daerah pemilihan Deli Serdang VI belum pernah diajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang nomor: 369/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018, Termohon kemudian telah menerbitkan Keputusan KPU Deli Serdang Nomor: 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 beserta dengan lampirannya



tertanggal 20 September 2018, sebagaimana pada bukti P-1, dan bukti T-24 yang pada permohonan ini dijadikan sebagai objek sengketa, dimana Daftar nama-nama Bakal Calon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Deli Serdang yang hanya menetapkan Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 sampai dengan Daerah Pemilihan Deli Serdang 5;-----

Menimbang, bahwa Daftar nama-nama Bakal Calon Tetap Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 telah dituangkan kedalam formulir Model DCT dengan memuat isian diantaranya: nomor urut, pas foto, nama lengkap, jenis kelamin, dan tempat tinggal bakal calon. Dimana Daftar nama-nama Bakal Calon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Deli Serdang dalam formulir Model DCT tersebut terdiri atas Daerah Pemilihan Deli Serdang 1 sampai dengan Daerah Pemilihan Deli Serdang 5 sebagaimana pada bukti P-2;-----

Menimbang, bahwa menurut dalil permohonan Pemohon, tindakan Termohon mencoret atau menggugurkan bakal calon anggota DPRD dari PKPI di daerah pemilihan Deli Serdang VI dapat di kategorikan perbuatan melawan hukum atau setidaknya Termohon telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya yang berakibat merugikan bagi pemohon dan seluruh bakal calon Anggota DPRD Dapil VI dari Partai PKPI;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dinilai adalah apakah dengan adanya Bukti T-1, P-1, T-24 dan P-2 tersebut dapat dijadikan dasar kepentingan Pemohon untuk mensengketakan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara Bukti T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang nomor: 369/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Bukti P-1, dan Bukti T-24 berupa Keputusan KPU Deli Serdang Nomor: 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 beserta dengan lampirannya tertanggal 20 September 2018 dan Bukti P-2 berupa Daftar nama-nama Bakal Calon Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam formulir Model DCT, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa nama-nama didalam Daftar Calon Tetap dan formulir Model DCT adalah nama-nama yang sebelumnya terdapat didalam Daftar Calon Sementara yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan dengan



Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang nomor: 369/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018, namun tidak memuat Daftar nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang pada Dapil VI dari Partai PKPI;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil VI dari Partai PKPI tidak terdapat didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang nomor: 369/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan tidak pernah mengajukan permohonan sengketa proses pemilu atas keadaan tersebut, maka kedudukan hukumnya sebagai pihak yang merasa kepentingan dan haknya dirugikan akibat terbitnya Surat Keputusan Termohon nomor : 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 haruslah di buktikan sebagai pihak yang memiliki kepentingan atas terbitnya objek sengketa sebab sesungguhnya kerugian sudah ada sejak diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 369/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah seluruh bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil VI dari Partai PKPI telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang nomor: 369/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018. Berdasarkan Bukti Surat yang diajukan Pemohon, tidak diperoleh bukti yang dapat menerangkan bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil VI dari Partai PKPI telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 B ayat (1) dan (2), Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, telah mensyaratkan bahwa :

- (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota **yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara** anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai tingkatannya;
- (2) Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota **yang**

tercantum dalam daftar calon sementara tidak ditetapkan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatannya.

Menimbang, bahwa apabila Pemohon menjadikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 20 September 2018. Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai objek sengketa dalam permohonan Aquo maka yang harus dibuktikan adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang DAPIL VI dari Partai PKPI sebelumnya telah ditetapkan dalam daftar calon sementara ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis tidak menemukan bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan para saksi yang menyatakan bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil VI dari Partai PKPI telah ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang nomor: 369/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/VIII/2018, tertanggal 12 Agustus 2018. Hal ini membuktikan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil VI dari Partai PKPI dalam posisi sebagai Bakal Calon yang ternyata tidak ditetapkan didalam objek sengketa dengan terbitnya Objek Sengketa Surat Keputusan Termohon nomor : 432/PL.01.4-Kpt/1207/KPU-Kab/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohon (i.c Henry Rosmawati Sitanggang, SH) sudah membubuhkan paraf pada rancangan DCS yang akan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara dengan rincian Dapil 1 s/d Dapil V, sebagaimana pada bukti T-20 ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil VI dari Partai PKPI bukanlah sebagaimana yang disyaratkan didalam ketentuan Pasal 7 B ayat (1) dan (2), Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018 maka patut untuk dinyatakan bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil VI dari Partai PKPI harus masuk masuk kedalam Daftar Calon Sementara, sebagaimana pada bukti T-1 ;-----



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Dapil VI dari Partai PKPI yang dalam sengketa ini diwakili oleh Pemohon tidak melakukan tahapan mekanisme untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 B ayat (1) dan (2), Perbawaslu Nomor 18 tahun 2017 sebagaimana telah diperbaharui dengan Perbawaslu Nomor 18 tahun 2018, maka terhadap permohonan pemohon patut dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis tidak dipertimbangkan lagi karena dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis untuk mengambil suatu putusan, akan tetapi seluruh alat bukti tersebut tetap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan berkas sengketa proses pemilu ini;---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan sengketa ini;-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diperbaharui dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Deli Serdang oleh 1) Muhammad Ali Sitorus, S.Ag, 2) Asman Siagian, SH, MH, 3) Siharlon Simbolon, S.Si, 4) Erina Kartika Sari, SH, 5) Aminuddin. S.Sos, MA masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1) Asman Siagian, 2) Siharlon Simbolon, S.Si, 3) Erina Kartika Sari, SH masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Deli Serdang dan dibantu oleh Suramaidi sebagai sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.-----



Bawaslu Kabupaten Deli Serdang

Ketua

dto

MUHAMMAD ALI SITORUS, S.Ag

Anggota

dto

ASMAN SIAGIAN, SH., MH

Anggota

dto

SIHARLON SIMBOLON, S.Si

Anggota

dto

ERINA KARTIKA SARI, SH

Anggota

dto

AMINUDDIN, S.Sos, MA

Salinan yang sama bunyinya diberikan
untuk dan atas permintaan Bawaslu Provinsi
Sumatera Utara pada tanggal 11 Oktober
2018

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DELI SERDANG

BOB INDRAWAN, SE

NIP : 19710424 199803 1 005